



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 08 Agustus 2023

Halaman: 8

Perlu Larangan Wadah Plastik Sekali Pakai

BEBERAPA titik wilayah di Jogjakarta dipenuhi oleh gundukan sampah. Jenis sampah paling banyak ditemukan adalah sampah plastik sekali pakai (PSP). Sampah PSP sendiri umumnya berasal dari kemasan yang diproduksi oleh industri-industri besar, khususnya perusahaan *fast moving consumer good* (FMCG).

Terbaru, WALHI memetakan Pantai Baros sebagai lokasi studi yang dipilih secara purposif. Studi tersebut dilakukan bersama organisasi pecinta alam di Jogjakarta yang hasilnya menunjukkan bahwa terdapat sampah PSP sebagai jenis sampah yang paling banyak mencemari lingkungan dengan persentase 72 persen.

Direktur WALHI Jogjakarta Gandar Mahojwala mendorong penerapan *extended producer responsibility* (EPR) di Jogjakarta. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 15 undang-undang tersebut menyatakan produsen ber-



FAHMI FAHRIZA/RADAR JOGJA

MERUSAK PEMANDANGAN: Kondisi sampah yang berserakan di salah satu pedestrian jalan kota Jogjakarta.

tanggung jawab atas pembuangan kemasan dan produk yang tidak dapat dikomposkan atau sulit untuk dijadikan kompos.

Disebutkan, pasal 11 Perda DIJ no 3/2013 terdapat kewajiban produsen menghasilkan produk dengan kemasan yang mudah terurai. dalam kajian evaluasi Perda DIJ bunyi pasal 11 akan ditambahkan bahwa produsen yang tidak menggunakan kemasan yang mudah terurai akan dikenakan kompensasi/retribusi.

"Hasil penelusuran WALHI juga

membuktikan bahwa konsekuensi terhadap produsen belum optimal, Perda DIJ nomor 3/2013 tentang pengelolaan sampah belum mengakomodir permasalahan sampah di DIJ secara nyata," jelasnya.

Sementara itu Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) mendorong untuk dibuat kebijakan pelarangan pada penggunaan dan penjualan sampah plastik. "Pemprov DIJ harus mulai menerapkan kebijakan pelarangan penjualan dan penggunaan plastik sekali pakai," tegasnya. (iza/bah/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005